

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Arnett menjelaskan *emerging adult* merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan dan tuntutan perkembangan. Pada fase ini, individu mulai dihadapkan pada keputusan penting dalam hidup, seperti pendidikan, karir, percintaan, serta rencana membangun keluarga karena individu memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengeksplorasi diri, nilai, serta tujuan hidupnya (Arini, 2021). Miller (dalam Arini 2021), menyebutkan bahwa salah satu tugas perkembangan pada *emerging adult* adalah membangun hubungan romantis yang mendalam, mengambil keputusan secara mandiri, serta mencapai kematangan emosional untuk menentukan apakah individu siap memasuki jenjang pernikahan atau tidak.

Pernikahan merupakan salah satu fase perkembangan penting dalam kehidupan manusia yang menandai peralihan menuju tanggung jawab baru, baik secara pribadi, sosial, maupun hukum. Pada *emerging adult*, individu mulai dihadapkan pada tuntutan untuk membangun hubungan intim yang stabil dan memutuskan apakah akan memasuki jenjang pernikahan. Arnet (dalam Arini, 2021) menjelaskan bahwa salah satu tugas perkembangan pada masa *emerging adult* adalah membentuk keintiman, di mana keberhasilan individu dalam menjalin hubungan akan berimplikasi pada kesiapan menjalani pernikahan. Apabila individu mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangannya, termasuk membentuk hubungan yang hangat atau keintiman yang diperoleh dari pernikahan, maka individu dapat mengalami isolasi atau merasa tersisihkan dari lingkungannya, merasa kesepian dalam hidupnya, dan cenderung menyalahkan diri karena dirinya berbeda dari orang lain (Erikson; dalam Rizal, 2025).

Seiring dengan tuntutan perkembangan tersebut, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan tampaknya tidak lagi menjadi prioritas utama. Beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa proses menuju pernikahan semakin kompleks. Herre et al. (2025), melaporkan bahwa tingkat pernikahan di berbagai negara terus mengalami penurunan, sementara angka perceraian justru meningkat. Kondisi yang serupa juga terlihat di Indonesia. Usia rata-rata pernikahan pertama

pada pria dan wanita semakin meningkat, yang menunjukkan adanya kecenderungan untuk menunda pernikahan serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna dan kebutuhan akan pernikahan (Sunarti, 2024). Data Badan Pusat Statistik (2023), menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan dan mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2023, jumlah pernikahan tercatat sebesar 1,577 juta, menurun sekitar 126 ribu dibandingkan tahun 2022. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2013–2023, angka pernikahan menurun hampir 29–30%, dari sekitar 2,1 juta menjadi 1,4 juta pernikahan. Penurunan ini terjadi secara konsisten sejak tahun 2019, yang mengindikasikan adanya perubahan pola dan sikap masyarakat mengenai pernikahan.

Penurunan angka pernikahan tersebut juga tergambar dalam munculnya fenomena “*marriage is scary*” yang viral di media sosial. Fenomena ini merujuk pada narasi yang menggambarkan pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan dan penuh resiko yang disebarluaskan melalui konten berdasarkan pengalaman pribadi, seperti kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan hal negatif lainnya (Putri, 2025). Fenomena tersebut menjadi tren di mana mendapat respon dari kalangan muda, mayoritas pemuda mengaku memiliki rasa takut mengenai pernikahan akibat paparan konten negatif di media sosial (Fundrika & Yasir; dalam Putri 2025). Hal ini mempengaruhi pembentukan sikap individu mengenai pernikahan.

Penyebaran tren tersebut didorong oleh berbagai faktor, di antaranya tekanan sosial, konten yang *relatable*, perubahan nilai sosial dan budaya, pengaruh media sosial, serta latar belakang keluarga dan trauma yang dialami individu (Putri, 2025). Salah satu faktornya adalah latar belakang keluarga, yaitu pengalaman menyaksikan dinamika konflik interparental yang terjadi diantara kedua orang tua kemudian mendorong individu untuk merasa takut dan ragu mengenai pernikahan. Meskipun tren ini memiliki sisi positif seperti mendorong individu untuk lebih selektif dalam memilih pasangan, dampak negatifnya tidak dapat diabaikan. Tren *marriage is scary* berkontribusi pada terbentuknya pandangan negatif mengenai pernikahan dan turut mendorong penurunan angka pernikahan (Putri, 2025). Kondisi ini memperkuat pentingnya memahami bagaimana pengalaman dalam

keluarga, khususnya paparan konflik interparental, membentuk sikap individu mengenai pernikahan.

Penundaan pernikahan tidak terlepas dari berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kusumawati (dalam Riska & Khasanah, 2023) menjelaskan bahwa penundaan pernikahan berkaitan dengan meningkatnya tuntutan pendidikan, orientasi karier, perubahan gaya hidup, serta pergeseran norma dan nilai sosial. Pendidikan yang semakin tinggi serta biaya studi yang besar mendorong individu untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. Selain itu, orientasi pada pencapaian karier dan kestabilan ekonomi menjadikan pekerjaan sebagai prioritas pada tahap awal kehidupan dewasa. Gaya hidup modern yang menekankan kebebasan, aktualisasi diri, serta pengembangan personal juga turut mempengaruhi cara pandang individu mengenai pernikahan. Akibatnya, pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sosial, melainkan sebagai pilihan yang didasarkan pada kesiapan pribadi (Sonkaya & Öcal, 2024). Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka pernikahan dan dapat menimbulkan berbagai dampak dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat (Hasanah, 2025). Fukuda (dalam Hasanah, 2025) menyatakan bahwa angka pernikahan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Ketika angka pernikahan menurun, jumlah kelahiran juga cenderung mengalami penurunan. Jika kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk, ketidakseimbangan komposisi usia, serta berdampak pada berkurangnya tenaga kerja di masa mendatang.

Perubahan sosial tersebut tidak hanya mempengaruhi keputusan individu untuk menikah, tetapi juga mempengaruhi cara individu dalam memandang pernikahan. Seiring dengan perubahan nilai dan prioritas hidup, individu mulai memiliki pandangan yang lebih beragam mengenai pernikahan. Bagi sebagian individu, pernikahan masih dipandang sebagai tahap penting dalam kehidupan, namun bagi sebagian lainnya pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama. Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada, tetapi juga oleh bagaimana individu menilai dan memaknai pernikahan dalam kehidupannya (Utomo & Sutopo, 2020).

Oleh karena itu, sikap individu mengenai pernikahan menjadi aspek penting yang terbentuk dan menguat pada fase *emerging adulthood*.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam pembentukan keputusan menikah pada individu adalah sikap mengenai pernikahan (Rizal, 2025). Sikap mengenai pernikahan mencerminkan bagaimana individu menilai, memaknai, serta merespons pernikahan, baik secara positif maupun negatif. Cara individu memandang pernikahan akan mempengaruhi kesiapan mereka dalam berkomitmen, membangun hubungan jangka panjang, serta memasuki kehidupan pernikahan (Pakombong et al., 2025). Oleh karena itu, perubahan sikap mengenai pernikahan dapat berkontribusi terhadap penurunan angka pernikahan. Ketika individu memandang pernikahan secara negatif, merasa ragu atau takut terhadap komitmen jangka panjang, atau lebih memprioritaskan aspek lain dalam kehidupan, kecenderungan untuk menunda bahkan menghindari pernikahan menjadi lebih tinggi (Tabkhi et al., 2025)

Sikap mengenai pernikahan merupakan konstruk yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik budaya, sosial, maupun individu. Sikap ini mencakup keyakinan, persepsi, serta ekspektasi individu terhadap hubungan pernikahan yang terbentuk melalui pengalaman pribadi, latar belakang keluarga, serta norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat (Sonkaya & Öcal, 2024). Dengan demikian, cara individu memandang pernikahan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman yang dialami sepanjang kehidupannya.

Sikap mengenai pernikahan dapat berbentuk evaluasi positif maupun negatif (Nabila & Aditya, 2022). Individu dengan sikap positif cenderung memandang pernikahan sebagai bentuk komitmen jangka panjang yang memberikan stabilitas, dukungan emosional, serta manfaat sosial. Sikap positif ini umumnya selaras dengan nilai-nilai budaya yang menekankan pentingnya komitmen dan keberlangsungan keluarga. Sebaliknya, sikap negatif mengenai pernikahan dapat muncul dari kekhawatiran terhadap risiko perceraian, ketidakpuasan dalam hubungan, konflik peran, atau pengalaman kurang menyenangkan yang berkaitan dengan pernikahan (Fiskin & Sari, 2021). Individu yang memiliki pandangan

negatif sering kali memaknai pernikahan sebatas kontrak legal tanpa keterikatan emosional yang kuat (Braaten & Rosen; dalam Bintari & Suprpti, 2019).

Secara teoritis, sikap merupakan hasil dari *beliefs* atau keyakinan yang dimiliki individu, yang kemudian membentuk kecenderungan dalam menilai serta bertindak terhadap suatu objek (Masrifah, 2018). Oleh karena itu, sikap mengenai pernikahan menjadi dasar dalam menentukan bagaimana individu menjalin dan mempertahankan hubungan. Riggio dan Weiser (dalam Fitriani & Ayu, 2023) menyatakan bahwa individu dengan sikap negatif mengenai pernikahan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menunjukkan perilaku interpersonal yang kurang efektif, yang pada akhirnya dapat berujung pada rendahnya kepuasan dalam hubungan dan tingginya konflik dalam hubungan. Dengan demikian, sikap mengenai pernikahan menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk menikah atau menunda pernikahan.

Sikap negatif mengenai pernikahan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman yang dialami sepanjang kehidupannya. Sikap mengenai pernikahan sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat personal maupun lingkungan. Faktor-faktor tersebut mencakup kesiapan individu dalam aspek ekonomi dan kematangan emosional, pengaruh perkembangan teknologi dan arus informasi, serta latar belakang keluarga. Berbagai pengalaman dan kondisi tersebut secara bersama-sama membentuk cara individu memaknai, menilai, dan menyikapi pernikahan (Altarawneh, 2025).

Latar belakang keluarga, terkait kualitas hubungan orang tua khususnya pengalaman individu menyaksikan konflik interparental dalam pernikahan orang tua dianggap yang paling berpengaruh dalam membentuk sikap individu mengenai pernikahan (Xu & He, 2026). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2023) yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada sikap mengenai pernikahan antara individu yang tumbuh dalam keluarga utuh harmonis dan yang tumbuh dalam keluarga utuh berkonflik. Individu yang orang tuanya tetap utuh namun sering berkonflik cenderung memiliki sikap mengenai pernikahan yang lebih negatif dibandingkan dengan individu yang berasal dari keluarga harmonis.

Temuan ini menegaskan bahwa kualitas hubungan orang tua, bukan sekadar status perkawinan, berperan penting dalam membentuk sikap anak mengenai pernikahan.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan yang diperoleh dalam studi pendahuluan yang dilakukan peneliti sebagai bagian dari upaya memahami fenomena ini secara lebih kontekstual. Studi pendahuluan dilakukan melalui wawancara singkat kepada beberapa narasumber yang merupakan *emerging adult*, berdomisili di Jabodetabek yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua yang masih bersama namun kerap mengalami konflik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengungkapkan pandangan negatif, takut, dan ragu mengenai pernikahan. Mereka menyatakan bahwa pengalaman menyaksikan konflik yang terjadi di antara orang tua secara berulang menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran untuk terlibat dalam hubungan yang serupa. Beberapa responden secara eksplisit mengungkapkan keengganan untuk menikah karena tidak ingin mengulang pola konflik yang pernah mereka saksikan dalam keluarganya. Kondisi ini menunjukkan bahwa paparan konflik interparental dalam keluarga yang tetap utuh meninggalkan kesan mendalam pada cara individu memandang dan memaknai pernikahan, sehingga mendorong terbentuknya sikap yang skeptis, takut, ragu, bahkan menghindari pernikahan.

Konflik interparental mencakup semua interaksi negatif orang tua seperti pertengkaran atau kemarahan yang dilihat oleh anak, oleh karena itu kondisi ini menempatkan konflik interparental sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sikap dan cara pandang anak terhadap suatu hubungan (Rahma et al., 2023). Hal ini menjadi perhatian serius karena konflik interparental dalam pernikahan merupakan fenomena yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, namun bentuknya bisa sangat beragam, mulai dari perdebatan ringan hingga tindakan yang merusak (Mastrotheodoros et al., 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% - 59% keluarga melaporkan konflik interparental sering hingga selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Westrupp et al.; dalam Subali & Chusairi, n.d.). Konflik tersebut kerap berlangsung dengan intensitas tinggi, dimana sekitar 45,6% - 72% pasangan melaporkan adanya kekerasan fisik atau verbal dalam hubungan mereka. Selain itu, banyak pasangan juga melaporkan bahwa konflik yang terjadi sering kali tidak diselesaikan secara

konstruktif, melainkan diakhiri dengan penghindaran atau justru berkembang menjadi konflik lain yang lebih luas (Li et al., 2019). Ketidakmampuan orang tua dalam menyelesaikan konflik secara efektif dapat menciptakan lingkungan keluarga yang tidak stabil dan kurang mendukung pertumbuhan optimal anak (Subali & Chusairi, n.d.). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik interparental berdampak negatif pada anak dan dampak tersebut dapat terus berlangsung sampai dewasa, sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menjalin hubungan romantis pada saat dewasa (Rahma et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Pakombong et al. (2025), pada subjek berumur 21-25 tahun, menunjukkan bahwa status perkawinan orang tua (bercerai) berpengaruh terhadap pembentukan sikap anak mengenai pernikahan, individu yang menyaksikan konflik interparental sampai dengan perceraian cenderung takut untuk menikah dan sulit untuk memiliki komitmen jangka panjang, hal ini dikarenakan munculnya sikap skeptis, ketakutan akan kegagalan pernikahan, maupun penundaan komitmen. Penelitian tersebut dilakukan pada konteks sosial yang relatif homogen, sehingga kondisi ini membatasi generalisasi temuan, mengingat pengalaman, tekanan sosial, religiusitas, dan aspek lainnya pada individu di wilayah perkotaan lain, terutama kawasan megapolitan dapat berbeda.

Pembahasan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan konteks wilayah Jabodetabek. Jabodetabek merupakan kawasan megapolitan yang meliputi Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Wilayah ini dikenal sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan aktivitas masyarakat yang sangat padat. Mobilitas penduduk yang besar serta persaingan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan membuat ritme kehidupan di wilayah ini berjalan lebih cepat dibandingkan daerah non perkotaan (Jamil & Nihayah, 2025). Kondisi tersebut berdampak pada pola pikir masyarakat yang berubah menjadi lebih berorientasi pada pencapaian pendidikan, karir, dan kemandirian ekonomi. Selain itu, lingkungan yang heterogen dan terbuka terhadap berbagai nilai baru juga mempengaruhi cara pandang terhadap keluarga dan pernikahan. Di tengah tekanan biaya hidup dan tuntutan profesional, pernikahan sering kali tidak lagi dianggap sebagai kewajiban yang harus segera

dipenuhi, melainkan sebagai keputusan pribadi yang dipertimbangkan secara matang (Arini, 2021; Coninck et al., 2021).

Penelitian yang secara langsung mengkaji hubungan antara konflik interparental dengan sikap mengenai pernikahan masih relatif terbatas. Beberapa penelitian terdahulu lebih berfokus pada kondisi status perkawinan orang tua, khususnya pada individu dengan orang tua yang bercerai. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pakombong et al. (2025), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam sikap mengenai pernikahan antara individu yang berasal dari keluarga dengan orang tua yang utuh dan individu dengan orang tua yang bercerai. Individu yang berasal dari keluarga utuh cenderung memiliki sikap yang positif mengenai pernikahan, sedangkan individu dengan latar belakang orang tua bercerai menunjukkan sikap yang negatif atau disertai keraguan mengenai pernikahan.

Penelitian lain juga menunjukkan temuan serupa, namun penelitian tersebut berfokus pada asumsi uji beda untuk melihat perbedaan dan perbandingan sikap mengenai pernikahan berdasarkan status pernikahan orang tua. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila dan Aditya (2022), misalnya menemukan bahwa skor sikap mengenai pernikahan pada dewasa muda dari keluarga utuh secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa muda yang berasal dari keluarga dengan orang tua bercerai. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Fitriani (2023), yang menunjukkan adanya perbedaan sikap mengenai pernikahan berdasarkan kondisi hubungan orang tua. Mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan hubungan orang tua yang harmonis cenderung memiliki sikap yang lebih positif mengenai pernikahan dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan orang tua yang bercerai maupun orang tua yang tetap bersama namun sering berkonflik.

Temuan-temuan tersebut mengarahkan individu yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua yang masih dalam status pernikahan, namun berkonflik. Penelitian yang dilakukan Xu & He (2026), secara khusus membandingkan tiga kelompok, yaitu individu dari keluarga harmonis, keluarga utuh berkonflik tinggi, dan keluarga bercerai. Hasilnya menunjukkan bahwa individu dari keluarga utuh namun berkonflik tinggi melaporkan sikap mengenai pernikahan yang lebih negatif dibandingkan dengan individu dari keluarga harmonis, sementara tidak ditemukan

perbedaan yang signifikan antara individu dari keluarga bercerai dengan keluarga harmonis. Temuan ini mengindikasikan bahwa konflik interparental, bukan perceraian itu sendiri, yang lebih kuat dalam mempengaruhi sikap individu mengenai pernikahan. Hal ini dapat terjadi karena dalam keluarga yang tetap utuh namun berkonflik, justru membuat individu terpapar konflik secara langsung dan berkelanjutan terhadap dinamika konflik interparental.

Hal tersebut juga ditunjukkan oleh Huang & Lin (2014) dalam penelitiannya, yang menemukan bahwa individu dari keluarga dengan tingkat konflik interparental yang tinggi memiliki sikap mengenai pernikahan yang lebih negatif dibandingkan dengan individu dari keluarga dengan tingkat konflik rendah. Lebih lanjut, penelitian tersebut menegaskan bahwa struktur keluarga, dalam hal ini apakah orang tua masih bersama atau tidak, bukan merupakan faktor penentu utama, melainkan kualitas hubungan orang tua, khususnya dinamika konflik yang disaksikan anak, yang memiliki peran lebih besar dalam membentuk sikap anak mengenai pernikahan. Dengan demikian, individu yang tumbuh dalam keluarga utuh namun penuh konflik tidak membuat mereka memiliki pandangan yang lebih positif mengenai pernikahan hanya karena orang tuanya tidak bercerai. Justru sebaliknya, paparan konflik yang terus-menerus dalam keluarga yang masih bersama dapat membentuk pandangan negatif mengenai pernikahan yang berdampak lebih dalam pada diri individu.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut terkait pengaruh konflik interparental terhadap sikap mengenai pernikahan karena individu dengan status orang tua utuh tapi berkonflik berpotensi mendapatkan paparan konflik yang terjadi secara langsung, terus menerus dan berkelanjutan, sehingga memungkinkan anak menyaksikan konflik sebagai suatu pola yang berulang tidak terselesaikan. Kondisi ini dapat membentuk keyakinan, sikap, serta cara pandang individu terkait sikap mengenai pernikahan di masa depan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Pengaruh Konflik Interparental terhadap Sikap Mengenai Pernikahan pada *Emerging Adult* di Jabodetabek.”

1.2. Identifikasi Masalah

- a. Terjadi penurunan angka pernikahan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, yang mengindikasikan adanya kecenderungan sikap negatif mengenai pernikahan pada *emerging adult*, termasuk di wilayah Jabodetabek.
- b. Pengalaman menyaksikan konflik interparental, khususnya dalam keluarga yang tetap utuh namun berkonflik, berpotensi membentuk sikap negatif mengenai pernikahan pada *emerging adult*.
- c. Penelitian mengenai hubungan antara konflik interparental dan sikap mengenai pernikahan pada *emerging adult* di wilayah Jabodetabek sebagai kawasan megapolitan dengan dinamika sosial yang kompleks masih terbatas, sehingga masih kurang memberikan gambaran yang kontekstual sesuai dengan karakter masyarakat urban.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dibatasi pada pengaruh konflik interparental terhadap sikap mengenai pernikahan pada *emerging adult* di Jabodetabek berusia 18-29 tahun yang belum menikah dengan orang tua masih dalam status pernikahan dan tinggal bersama dengan kedua orang tua.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara konflik interparental terhadap sikap mengenai pernikahan pada *Emerging Adult* di Jabodetabek?”

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara konflik interparental terhadap sikap mengenai pernikahan pada *Emerging Adult* di Jabodetabek.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian dalam bidang psikologi dan menambah referensi akademik psikologi keluarga dan perkawinan mengenai pengaruh konflik interparental terhadap sikap mengenai pernikahan.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. *Emerging Adult*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu *emerging adult* mengenali dampak konflik interparental terhadap sikap mengenai pernikahan, sehingga dapat membangun kesiapan dan relasi yang sehat.

b. Orang tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua mengenai dampak konflik interparental terhadap sikap mengenai pernikahan, sehingga orang tua dapat mengelola konflik dengan lebih baik dan konstruktif

c. Profesional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi profesional mengenai hubungan antara konflik interparental dan sikap mengenai pernikahan pada *emerging adult* di Jabodetabek. Data yang diperoleh juga dapat memberikan gambaran empiris yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat kecenderungan sikap klien terhadap pernikahan berdasarkan pengalaman keluarganya untuk dapat mengembangkan intervensi yang efektif dalam mengembangkan sikap yang lebih positif pada klien yang berasal dari keluarga dengan konflik interparental.